

PENGELOLAAN – LOGISTIK – PSU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 2.1 TAHUN 2025 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk untuk menjalankan Putusan Nomor 70/PHPU.BUPXXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amarnya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangundangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Keputusan ini menetapkan Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Februari 2025.
- Lampiran 2 halaman.